

SUATU TINJAUAN TENTANG PERLAWANAN (*VERZET*) DALAM PERKARA PERDATA¹

Oleh: **Piere Louis Karinda**²

Rudy H. Walukow³

Mercy Maria Magdalena Setlight⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum upaya Perlawanan (*Verzet*) Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata dan bagaimanaka penggunaan upaya Perlawanan (*Verzet*) dalam praktik peradilan perkara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formal dalam mengatur tentang perlawanan baik itu berbentuk *verzet* atas putusan verstek, *partij verzet* (perlawanan pihak berperkara) dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sebagaimana terdapat dalam HIR dan RBg telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pengajuan dan pemeriksaan perkara perlawanan di pengadilan. 2. Penggunaan upaya hukum perlawanan (*verzet*) baik *verzet* atas putusan verstek, *partij verzet*, dan *derden verzet* dimungkinkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan, walau dalam praktik masih terdapat pihak yang menyalahgunakannya.

Kata kunci: Suatu Tinjauan, Perlawanan (*Verzet*), Perkara Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam peradilan perdata yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan hakim adalah adanya perlawanan yang diajukan pihak berperkara dan pihak ketiga. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak selamanya diterima untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terhukum. Sering terjadi pihak terhukum menghambat pelaksanaan putusan melalui apa

yang disebut dengan *partij verzet*, yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Sebagai contoh perlawanan diajukan oleh pihak debitur untuk melumpuhkan dan menunda eksekusi grosse akta pengakuan hutang atau hipotik dengan dalil pokok yang dijadikan alasan adalah keabsahan formal dan alasan material yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti.

Selain perlawanan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam menghambat dan membatalkan eksekusi dapat dilakukan pula dengan memakai upaya hukum *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga). Perbedaan antara kedua cara perlawanan terhadap eksekusi tersebut, adalah terletak pada subjek atau pihak yang mengajukan perlawanan. Pada *partij verzet* perlawanan diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, sedangkan pada *derden verzet* perlawanan diajukan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak termasuk dari salah satu pihak yang berperkara.

Berdasarkan sarana upaya perlawanan yang dimungkinkan untuk digunakan pihak yang berperkara khususnya pihak tergugat atau pihak ketiga di luar pihak berperkara, didalamnya banyak hal yang menarik untuk dikaji oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Skripsi ini yang diberi judul : “Perlawanan (*Verzet*) Sebagai Upaya Menghambat Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum upaya Perlawanan (*Verzet*) Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimanakah penggunaan upaya Perlawanan (*Verzet*) dalam praktik peradilan perkara perdata ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum berkaitan dengan Perlawanan. Adapun Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101542

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

yang bersumber dari ketentuan yang mengatur tentang Perlawanan dalam Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Upaya Perlawanan (*Verzet*) Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Upaya hukum *verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama karena Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) RBg menyatakan apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan.

Gugatan yang dikatakan melawan hukum apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan (*petitum*). Misalnya A menggugat B agar membayar utangnya karena kalah dalam suatu perjudian. Gugatan A terhadap B ini bertentangan dengan hukum, karena peristiwa yang menjadi dasar gugatannya yaitu perjudian tidak membenarkan tuntutannya, karenanya gugatan A tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima⁶.

Gugatan yang dikatakan bertentangan dengan hukum dapat terjadi bilamana kedudukan penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan. Misalnya seorang anak yang belum dewasa mengajukan gugatan ke pengadilan, sebab menurut peraturan hukum seorang anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan gugatan ke pengadilan⁷.

Suatu gugatan yang tidak beralasan terjadi jika peristiwa-peristiwa yang diajukan tidak membenarkan tuntutan, atau peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Misalnya A menggugat B supaya membayar harga barang yang dibelinya sebesar Rp 1.000.000.-. Akan tetapi di persidangan A tidak mengajukan hal-hal yang memberikan gambaran untuk membuktikan bahwa antara A dan B telah terjadi suatu perjanjian jual beli. Contoh lain, dalam gugatan A terhadap B diuraikan bahwa A mempunyai piutang terhadap B sebesar Rp 5.000.000.- karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Akan tetapi dalam tuntutan disebutkan piutang itu terjadi karena harga sejumlah barang yang belum dibayar. Karenanya gugatan A harus dinyatakan ditolak⁸.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara. Sedangkan putusan yang menyatakan gugatan ditolak merupakan putusan setelah mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Kedua macam putusan ini mempunyai perbedaan yang besar sekali dan konsekuensi yang berlainan. Terhadap putusan tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*), penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali kepada pengadilan negeri, sedangkan terhadap putusan yang menyatakan gugatan ditolak (*onzegr*), penggugat tidak dapat mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan negeri (*nebis in idem*), tetapi hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

Seperti halnya dalam putusan gugur karena penggugat tidak datang, maka sebelum dijatuhkan putusan *verstek*, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak apakah pihak tergugat telah dipanggil dengan patut, seksama dan seandainya cara pemanggilan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), melainkan harus menyuruh

⁵ Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hlm. 141

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1788 BW

⁷ Riduan Syahrani. *Op. cit.* hlm.47

⁸ *Ibid.*

juror sita untuk memanggil pihak tergugat sekali lagi⁹.

Dalam hal tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada sidang pertama, maka tergugat diperkenankan mengirimkan jawaban yang memuat tangkisan berupa eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Atas eksepsi yang diajukan tergugat, pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu setelah mendengar pihak penggugat. Jika tangkisan itu ditolak, maka pengadilan dapat memutus pokok perkaranya¹⁰.

Jika tergugat terdiri dari beberapa orang dan dari antara mereka tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka menurut Pasal 127 HIR/ Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara ditunda sampai hari sidang lain dalam jangka waktu yang sedapat-dapatnya tidak terlalu lama. Penundaan ini diberitahukan kepada pihak yang datang menghadap di persidangan itu dan kepadanya pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan. Sedangkan bagi pihak yang tidak datang oleh Ketua diperintahkan untuk memanggilnya sekali lagi datang menghadap pada hari sidang yang baru. Sesudah itu perkara tersebut diperiksa dan kemudian diputus terhadap semua pihak dalam satu surat putusan, terhadap mana tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan perlawanan.

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam jangka waktu 14 hari sesudah pemberitahuan. Putusan yang diputus dengan verstek menurut Pasal 128 ayat (1) HIR/ Pasal 152 RBg, tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat 14 hari setelah dilakukan pemberitahuan seperti dimaksud dalam Pasal 125 HIR. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak dalam ayat (2) menentukan pelaksanaan ini dapat diperintahkan sebelum lewat tenggang waktu tersebut, baik dengan mencantulkannya dalam surat putusan itu, amupun oleh Ketua sesudah dijatuhkan putusan tersebut, atas permohonan lisan atau tertulis dari penggugat.

Perlawanan (*verzet*) merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan atas ketidakhadirannya (Pasal 125 ayat (3) HIR/149 ayat (3) Rbg Jo. 129 ayat (1) HIR/Pasal 153 ayat (1) RBg. ladi, *verzet* (perlawanan) merupakan bantahan terhadap verstek. Tentang *verzet* menurut Pasal 125 ayat (3) HIR/149 ayat (3) RBg menyatakan jika gugatan diterima, maka atas perintah ketua diberikan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan, serta diterangkan kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan negeri itu, dalam tempo dan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 129 HIR/ Pasal 153 RBg.

Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan masih dapat diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan¹¹.

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa yang sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verstek, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima¹².

Jika perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan, semula penggugat dapat dipanggil sekali lagi sesuai ketentuan Pasal 126 HIR. Apabila ia tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, dianggap bahwa terlawan, semula penggugat, tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut. Karena itu perlawanan ini akan diputus secara kontradiktoir dengan

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 126 HIR/ Pasal 150 RBg

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR/ Pasal 149 ayat (2) RBg

¹¹ Lihat Ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR/ 153 ayat (1) dan (2) RBg

¹² Lihat Ketentuan Pasal 129 ayat (3), (4), dan (5)/ 153 ayat (3), (4), dan (5) RBg

membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bagi terlawan, semula penggugat masih tersedia jalan untuk dalam tenggang waktu yang ditentukan mengajukan permohonan banding¹³.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang banding dalam Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 1947 menyatakan :

1. Dari putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan diluar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
2. Jika dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

Adapun makna yang terkandung dari ketentuan banding tersebut, yaitu kepada tergugat yang untuk pertama kalinya dikalahkan dengan putusan verstek, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding, melainkan hanya diperkenankan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek saja sesuai ketentuan Pasal 129 HIR. Dalam hal gugatan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dapat terjadi, bahwa kedua belah pihak yaitu baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Jika penggugat tidak puas dan karenanya akan mengajukan permohonan banding karena baginya tidak dibuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, yang hanya terbuka bagi pihak tergugat yang dikalahkan saja.

Dalam hukum acara perdata dikenal pula apa yang disebut dengan istilah *partij verzet* atau diartikan perlawanan oleh pihak berperkara. *Partij verzet* seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Perlawanan terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg. Mengenai

perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dijelaskan sebagai berikut:

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.
- Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perlawanan yang diajukan oleh pihak tereksekusi (*partij verzet*) merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam HIR/RBg (Pasal 207/225). Ketentuan Pasal 207 HIR/225 RBg ayat (1) selengkapnya berbunyi :

“Perlawanan oleh yang berutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap benda-benda bergerak maupun terhadap benda-benda tetap, diajukan oleh si pelawan baik secara tertulis, maupun dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal 195, yang mencatat atau meyuruh mencatatnya jika perlawanan itu diajukan secara lisan”.

Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Selengkapnya ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR berbunyi : Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan : Perlawanan ini oleh Ketua diajukan kepada sidang Pengadilan berikutnya untuk diputuskan, sesudah pihak-pihak didengar atau

¹³ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. *Op. cit.* hlm.33

dipanggil dengan patut. Perlawanan ini tidak mencegah permulaan atau kelanjutan pelaksanaan kecuali bilamana Ketua telah memberi perintah penghentian sementara menunggu putusan Pengadilan (ayat 3).

Mahkamah Agung (MA) dalam keputusannya terhadap perkara Reg. No.:1346 K/Sip/1971 tertanggal 23 Juli 1973 berpendapat bahwa Perlawanan (*verzet*) terhadap *conservatoir beslag* bersifat insidentil, sehingga kalau diterima sebagai perlawanan atau bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dahulu pemeriksaan terhadap pokok perkara. Selanjutnya dalam perkara Reg. No.:306 K/Sip/1962 tertanggal 31 Oktober 1962 MA berpendapat meskipun mengenai perlawanan terhadap penyitaan *conservatoir* tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima juga dalam hal sita *conservatoir* ini belum disahkan.

B. Penggunaan upaya Perlawanan (*Verzet*) Dalam Praktik Peradilan Perkara Perdata

Prosedur pengajuan upaya hukum *Verzet* atau Perlawanan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Tergugat atas putusan pengadilan yang dijatuhkan secara Verstek (tanpa kehadiran tergugat). Dalam mengajukan perlawanan atau *verzet* perlu memperhatikan ketentuan berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR.

Ketentuan tentang waktu yang berlaku dalam praktik pengajuan *verzet*, jika pemberitahuan putusan itu telah dilakukan kepada si terhakum sendiri maka perlawanan dapat diterima dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu dilakukan. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan kepada terhakum sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima sampai hari kedelapan setelah dilakukan peringatan menurut Pasal 196 atau jika ia tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut sampai dengan hari keempatbelas setelah dilaksanakan perintah tertulis menurut Pasal 197¹⁴.

Berdasarkan ketentuan ini maka ketika pihak yang kalah tidak menjalankan secara sukarela isi putusan, Ketua pengadilan negeri menyuruh memanggil pihak yang kalah itu untuk datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran atau peringatan agar ia dalam tenggang waktu yang ditentukannya selama-lamanya delapan hari untuk melaksanakan putusan itu. Dalam hal si terhakum tidak datang waktu ditegur atau diberi peringatan maka tenggang waktu berlaku sampai hari kedelapan setelah eksekutorial.

Verzet atau perlawanan bukanlah suatu perkara baru, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula/awal, yang tidak lain adalah bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan MA No. 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses *verzet* atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai Penggugat¹⁵.

Pemeriksaan Perkara *verzet*/ perlawanan dilakukan berdasarkan gugatan semula. Berkaitan dengan pemeriksaan perkara *verzet*, dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat beberapa pertimbangan yang menyatakan bahwa substansi *verzet* terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/ penggugat asal. *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/ tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.

Pertimbangan lainnya dari putusan MA tersebut menyatakan putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.407

Pengajuan surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan dalam praktik mengacu pada ketentuan Pasal 129 ayat (3) HIR. Perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku dalam acara perdata, karena itu, kedudukan pelawan sama halnya dengan tergugat. Ketentuan ini mengandung arti yakni surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri pada hakikatnya sama dengan surat jawaban seperti yang digariskan dalam Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses *verzet* dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama¹⁶.

Upaya hukum perlawanan (*verzet*) oleh tergugat (pelawan) tidak diperkenankan sekiranya dalam suatu perkara yang diputus verstek walaupun penggugat dimenangkan tapi bisa saja ia mengajukan upaya hukum banding karena gugatannya tidak dikabulkan seluruhnya. Menurut M. Yahya Harahap tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan jikalau penggugat mengajukan banding melainkan tergugat hanya dapat mengajukan kontra memori banding. Hal ini tidak memberi keuntungan bagi tergugat mengingat intensitas pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi tidak seluas dan sedalam pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri melalui *verzet*¹⁷.

Hakikat dari upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat yang tidak puas atas putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pada prinsipnya banding adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak berperkara yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. Makna banding sebagai pemeriksaan ulang atas suatu perkara tersebut mengandung pengertian bahwa pemeriksaan ulangan suatu perkara perdata ditingkat banding (Pengadilan Tinggi) tidak berfokus pada siapa yang mengajukan upaya hukum banding tersebut, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

Penggunaan upaya hukum *verzet* atau perlawanan terhadap putusan verstek oleh tergugat lebih memberi ruang untuk proses

pembuktian berupa bukti-bukti surat atau keterangan saksi yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan negeri sehingga tampaknya *verzet* yang paling rasional untuk mengakomodasi proses pembuktian mengingat dalam upaya hukum banding, tergugat tidak mungkin dapat secara optimal mengajukan alat bukti surat ataupun menghadirkan keterangan saksi guna membantah klaim penggugat¹⁸.

Perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan verstek sedapat mungkin dipegang atau diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan dan pemeriksaan dilakukan secara biasa. Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*. Apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan verstek untuk kedua kalinya dan putusan verstek ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding¹⁹.

Apabila *verzet* diterima dan putusannya membatalkan putusan verstek, maka amar putusannya berbunyi :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
- Membatalkan putusan verstek.
- Mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan penggugat.

Apabila *verzet* tidak diterima dan putusan verstek tidak dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- menguatkan putusan verstek tersebut.

Adapun tentang perlawanan para pihak (*partij verzet*) dalam praktik diakui keberadaannya dan penerapannya diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Perlawanan para pihak merupakan upaya hukum tereksekusi terhadap suatu putusan sita

¹⁶ *Ibid.* hlm. 409-410

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 95

¹⁸ <https://www.hukum-hukum.com/2017/12/upaya-hukum-terhadap-putusan-verstek.html>. Diakses Tanggal 23 Februari 2020 Pkl. 19.05

¹⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

eksekusi barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg, dimana perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi. Namun demikian eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri.

Gugatan perlawanan pihak berperkara harus memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR. Pasal ini memberikan hak kepada pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi mengenai keabsahan formal dan alasan materil yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti. Berdasarkan kedua alasan ini yakni keabsahan formal dan alasan materil, pihak tereksekusi dapat mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan agar putusan objek eksekusi ditolak eksekusinya atau dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non executabel*)²⁰.

Penggunaan gugatan perlawanan oleh pihak tereksekusi (*partij verzet*) dalam praktik tidak selamanya akan dikabulkan pengadilan/ hakim, tetapi tergantung dari bagaimana pelawan dapat mengajukan pertimbangan/dalil-dalil hukum yang menguatkan tuntutannya. Bagian yang sangat penting untuk dijadikan dasar pengajuan gugatan perlawanan adalah harus berkaitan dengan alasan-alasan sebagai berikut²¹:

1. Eksekusi / sita eksekusi yang dijalankan melampaui amar putusan yang bersangkutan.
2. Eksekusi / sita eksekusi yang dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan itu.
3. Eksekusi / sita eksekusi yang dijalankan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pada hakikatnya menurut M Yahya Harahap landasan eksekusi merujuk kepada amar (diktum) putusan pengadilan. Hal ini merupakan azas yang harus ditaati semua pihak, eksekusi yang hendak dijalankan pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan supaya eksekusi yang dijalankan tidak melampaui batas kewenangan. Ketika eksekusi melampaui batas kewenangan bisa membawa kerugian baik bagi pihak tereksekusi maupun

bagi pihak pemohon eksekusi. Bagi pihak tereksekusi bisa saja harta kekayaan yang tidak termasuk dalam sengketa ikut disita dan bagi pemohon eksekusi bisa saja tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi objek eksekusi²².

Sekiranya terjadi amar putusan tidak jelas maka Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh langsung seketika mengeluarkan penetapan noneksekutabel akibat misalnya objek eksekusi berupa tanah tidak jelas tanah yang mana dan ukuran luasnya. Sesuai dengan asas bahwa amar putusan dengan pertimbangan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, maka cara mencari kejelasan amar ditentukan oleh pertimbangan putusan. Oleh karena itu apabila eksekusi dihadapkan dengan amar putusan yang kurang jelas, Ketua Pengadilan Negeri harus mencari dan menemukan kejelasannya dalam pertimbangan putusan, sehingga jelas baginya apa yang hendak dieksekusi. Dalam pertimbangan pasti akan ditemukan penjelasan tentang apa saja yang dikabulkan dan apa yang ditolak²³.

Jika amar putusan atau pertimbangan putusan ternyata tidak mencantumkan secara jelas ukuran atau batas-batas tanah yang hendak dieksekusi, maka langkah yang diambil biasanya sebelum eksekusi dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat untuk menemukan secara pasti objek eksekusi (luas dan letak tanah). Melalui pemeriksaan setempat akan dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari objek eksekusi secara objektif di lapangan sehingga akan memberi kejelasan terkait dengan pelaksanaan eksekusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formal dalam mengatur tentang perlawanan baik itu berbentuk *verzet* atas putusan *verstek*, *partij verzet* (perlawanan pihak berperkara) dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sebagaimana terdapat dalam HIR dan RBg telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pengajuan

²⁰ Lihat Putusan Nomor :59/PDT/2017/PT.BDG.

²¹ Lihat Putusan Nomor:442/PDT.G.PLW/2014/PN.Jkt.Pst.

²² M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 390

²³ *Ibid*. hlm.397

dan pemeriksaan perkara perlawanan di pengadilan.

2. Penggunaan upaya hukum perlawanan (*verzet*) baik *verzet* atas putusan *verstek*, *partij verzet*, dan *derden verzet* dimungkinkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan, walau dalam praktik masih terdapat pihak yang menyalahgunakannya.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dibidang pengaturan dan penerapan upaya perlawanan (*verzet*, *partij verzet*, dan *derden verzet*), sebaiknya perlu di buat pedoman teknis penanganan oleh Mahkamah Agung yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan yang terjadi agar pengadilan/hakim dalam penanganan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terdapat satu persepsi.
2. Mengingat upaya perlawanan (*verzet* atas putusan *verstek*, *partij verzet*, dan *derden verzet*) oleh pembuat undang-undang dijamin oleh hukum dalam rangka memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan haknya oleh suatu putusan pengadilan, maka bagi pihak yang merasa tidak dirugikan haknya agar tidak mengajukan upaya perlawanan jika hanya untuk menghambat pelaksanaan putusan (eksekusi) tanpa dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- Anonimous. 2003. *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung RI
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2008. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: PT. Djambatan
- M. Yahya Harahap.2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2016. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____.1996. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akte Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moh. Taufik Makarao. 2004 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nawawi. *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Perdata*. Jakarta : Fajar Agung, 1990
- Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group
- R. Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.1983. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni
- Riduan Syahrani.1988. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- _____. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. VII Cet.I.Yogyakarta: Liberty
- Wirjono Prodjodikoro.1982. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
- Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)*
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- Putusan Nomor :59/PDT/2017/PT.BDG.
- Putusan Nomor :59/PDT/2017/PT.BDG
- Putusan Nomor:442/PDT.G.PLW/2014/PN.Jkt.Pst.

Media Daring dan Majalah:

<https://www.hukum-hukum.com/2017/12/upaya-hukum-terhadap-putusan-verstek.html>. Diakses Tanggal 23 Februari 2020 Pkl. 19.05

<http://www.pn-blambanganumpu.go.id> Diakses Tgl 20 Januari 2020 Pkl. 16.40
Majalah Varia Peradilan, 1988 hal 52-58